



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Jalan Ismail Tahir Nomor 7 Singkawang Kode Pos 79123

Email : singbar@singkawangkota.go.id

Website : www.singbar.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Singkawang Barat selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22)
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
10. Keputusan Wali Kota Nomor 55 / 520 / KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

Lampiran I : Keputusan Camat Singkawang Barat
Nomor 19 Tahun 2024
Tanggal 12 Februari 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12/1/ SET-A Tahun 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Camat Singkawang Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi warga kecamatan (data kependudukan)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Akta lahir, perkawinan, akta cerai, akta kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c dan angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

3. Catatan cuti pegawai sebagai bagian dari privasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
4. Informasi yang berkaitan dengan proses atau laporan penyidikan dan penindakan yang masih berjalan di tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pegolah surat

5. Data pengaduan masyarakat berupa identitas pribadi dan isi laporan pengaduan yang masih diproses di tingkat kecamatan	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
6. Informasi berkaitan dengan keamanan negara yang memperngaruhi stabilitas politik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
7. Dokumen kerjasama dengan aparat keamanan (Polri/TNI/BIN) dalam hal strategis	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum Belum ditetapkan
8. Rincian gaji pegawai yang bersifat pribadi/individu	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

9. Laporan bantuan sosial/keuangan yang berisi data pribadi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
10. Rencana pengembangan infrastruktur dan wilayah yang masih dalam tahap perumusan, terutama pembagunan yang bersifat strategis dan sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
11. Perlu dilaksanakan pembahasan kembali ditingkat kecamatan terkait informasi teknis yang belum dicantumkan dalam DIK	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	LUKAS SUHARYADI, S.Sos	Camat	Kecamatan Singkawang Barat	
2	RIO PURWONO, S. STP	Sekretaris	Kecamatan Singkawang Barat	
3	TIEN HASLINA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Singkawang Barat	
4	ROBBY, A.Md.Kep	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singkawang Barat	
5	EMI JANUARTI, SE	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Singkawang Barat	
6	WIRA, A. Md	Plt. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Kecamatan Singkawang Barat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

CAMAT,



LUKAS SUHARYADI, S. Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19681129 198908 1 001